



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 129 /KUM/2026  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN NOMINAL BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MASA JABATAN 2024-2029  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Nominal Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Masa Jabatan 2024-2029 Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 5);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0684/KUM/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
  3. Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 200/187/Pol/Kesbangpol Hal Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 7 Maret 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Besaran Nominal Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Masa Jabatan 2024-2029 Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Besaran Nominal Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dihitung berdasarkan rumus jumlah suara sah dikali jumlah nilai rupiah per suara dan disalurkan sampai dengan berakhirnya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Masa Jabatan 2024-2029 Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandungan  
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 129 /KUM 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN NOMINAL BANTUAN  
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG  
 MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 HULU SUNGAI SELATAN MASA JABATAN  
 2024-2029 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN NOMINAL BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG  
 MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MASA JABATAN 2024-2029

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TERHITUNG 1 TAHUN		JUMLAH BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK (Rp)
		JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH PER SUARA (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	DPD - PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KAB. HSS	28.386	10.000,00	283.860.000,00
2.	DPD - PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) KAB. HSS	18.156	10.000,00	181.560.000,00
3.	DPD - PARTAI GOLONGAN KARYA KAB. HSS	16.423	10.000,00	164.230.000,00
4.	DPC - PARTAI GERINDRA KAB. HSS	12.316	10.000,00	123.160.000,00
5.	DPC - PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KAB. HSS	13.031	10.000,00	130.310.000,00
6.	DPC - PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KAB. HSS	12.219	10.000,00	122.190.000,00
7.	DPD - PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KAB. HSS	9.483	10.000,00	94.830.000,00
8.	DPC - PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KAB. HSS	8.561	10.000,00	85.610.000,00
9.	DPC- PARTAI DEMOKRAT KAB. HSS	6.555	10.000,00	65.550.000,00
10.	DPD - PARTAI GELOMBANG RAKYAT	3.646	10.000,00	36.460.000,00

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TERHITUNG 1 TAHUN		JUMLAH BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK (Rp)
		JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH PER SUARA (Rp)	
1	2	3	4	5
	INDONESIA (GELORA) KAB. HSS			
	JUMLAH	128.776	-	1.287.760.000,00

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR